



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik perlu melaksanakan inovasi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rembang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Rembang.

Pasal 2

Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. pengusulan inisiatif Inovasi Daerah;
- c. uji coba Inovasi Daerah;
- d. penerapan Inovasi Daerah;
- e. penilaian Inovasi Daerah;
- f. pendanaan;
- g. informasi Inovasi Daerah; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 4

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 5

- (1) Inovasi tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 6

Kriteria inovasi daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III

PENGUSULAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 7

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah dapat diinisiasi oleh:
 - a. Bupati
 - b. Anggota DPRD;
 - c. ASN;

- d. Perangkat Daerah;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Pemerintah Desa; dan
 - g. Masyarakat;
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individu dan/atau kelompok.
 - (3) Setiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib mengusulkan paling sedikit 1 (satu) inovasi dalam 1 (satu) tahun.
 - (4) Inisiatif Inovasi Daerah dilengkapi dengan proposal inovasi daerah paling sedikit memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 8

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD dapat berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

- (5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c yang dituangkan dalam proposal inovasi daerah disampaikan kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setelah mendapatkan izin tertulis dari kepala perangkat daerah yang menjadi atasannya.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah, kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan usulan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Evaluasi dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap Inovasi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat melibatkan *stakeholders* dan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.

Bagian Kedua Penetapan Inovasi Daerah

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan Inovasi Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. perangkat daerah yang ditugasi melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk inovasi daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

BAB IV

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 14

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada perangkat daerah yang ditugasi melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada perangkat daerah yang dipilih sebagai pelaksana uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba inovasi daerah kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Dalam hal Inovasi Daerah yang sederhana, tidak mengubah tata laksana pada perangkat daerah, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan/atau tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana inovasi daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan inovasi daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati.

BAB V

PENERAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 17

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba dan tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang perlu dilakukan uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak perlu dilakukan uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik pemerintah daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

Pasal 18

Bupati melaporkan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

PENILAIAN INOVASI DAERAH

Pasal 19

Menteri melakukan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:
 - a. dampak inovasi daerah terhadap peningkatan kualitas tata pemerintahan dan pelayanan publik; dan
 - b. dapat direplikasi.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pelaksanaan penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Bupati membentuk tim penilai inovasi.
- (2) Tim penilai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tim penilai inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur:
- a. perangkat daerah;
 - b. akademisi dan/atau pakar;
 - c. praktisi;
 - d. media;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. asosiasi;
 - h. dunia usaha; dan
 - i. organisasi profesi.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 21 dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan tahun berjalan.

BAB VIII

INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pasal 24

Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 melalui sistem informasi yang dikelola Pemerintah Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah secara umum dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah secara teknis dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 16 September 2022

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006